



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Stabat, tempat kedudukan Jalan Zainul Arifin Nomor 52 Kecamatan Stabat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Srie Indriany, Kepala BRI Unit Secanggang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat;
2. Charles Maruhum Sihite, Mantri BRI Unit Secanggang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal - Juli 2018, sebagai Penggugat;
MELAWAN
1. M. Zein, tempat/tanggal lahir Karang Gading/5 Mei 1972, alamat Dusun XV Pangkal Titi Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Berdagang Kedai Sembako, Jualan BBM, sebagai Tergugat I;
2. Rosmita, tempat/tanggal lahir Hinai Kiri/18 April 1979, alamat Dusun XV Pangkal Titi Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN Stb dari Kuasa Penggugat tertanggal 01 Agustus 2018 yang diserahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena persidangan belum masuk dalam tahap pemeriksaan maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan itu disetujui dan sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat melalui Kuasanya maka cukup alasan untuk menghentikan perkara ini dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN Stb dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam register perkara perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN Stb, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN Stb dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 oleh Anita Silitonga, S.H. M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tati Puryanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Tati Puryanti, S.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------|-----|---|
| 1. PNBPNP | Rp | 30.000,-; |
| 2. ATK..... | Rp | 75.000,-; |
| 3. Panggilan..... | Rp | 290.000,-; |
| 4. Redaksi..... | Rp | 5.000,-; |
| 5. Materai..... | Rp. | <u>6.000,-;</u> |
| Jumlah | Rp. | 406.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) |